



PUTUSAN

Nomor 393 K/Pdt/2014

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **BUSIYA**, bertempat tinggal di Dusun Sumberan, Desa Menampu, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember;
2. **SA'I**, bertempat tinggal di Dusun Ampelgading, Desa Menampu, Gumukmas, Kabupaten Jember, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada: Agoes Triono, S.H., Advokat, berkantor di Perum Jember Permai I, Jalan Argopuro I A Nomor 12 Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 September 2012;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/
Pembanding;

m e l a w a n

SALAMAH alias SELAMAH B. DJUMANTEN, bertempat tinggal di Dusun Pulorejo, Rt.001 Rw.025, Dusun Pulorejo, Desa Menampu, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jember pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat mempunyai tanah sawah terletak di Desa Menampu, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember terdaftar

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam buku Desa Ieter C Nomor 1350. Persil Nomor 171 A, Klas S.III, luas 7510 m². SPPT Nomor 35.09.020.002.000-1432.7 atas nama Salamah B. Djumanten dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Buya dan Pak Minati;
- Timur : Tanah H. Sagimin;
- Selatan: Tanah Towila dan Suliati;
- Barat : Jalan desa;

Selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa;

Bahwa Penggugat sebagai pemilik tanah sengketa dan selain itu Penggugat menguasai dan mengerjakan tanah sengketa tersebut secara terus-menerus sejak tahun 1955 sampai dengan tanah sengketa tersebut dirampas secara melawan hukum oleh Para Tergugat;

Bahwa Para Tergugat baik secara bersama-sama ataupun masing-masing bertindak secara sendiri dalam melakukan merampas tanah sengketa dilakukan pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2012 sekitar jam 13.00 WIB kemudian tanah sengketa milik Penggugat tersebut dikuasai secara melawan hukum baik secara bersama-sama ataupun masing-masing secara sendiri oleh Para Tergugat sampai sekarang;

Bahwa ketika anak Penggugat yang bernama Saturi melarang Para Tergugat ternyata Para Tergugat berdalil bahwa tanah sengketa milik Tergugat I padahal Penggugat tidak pernah memindahkan dengan cara apapun termasuk dengan cara menjual tanah sengketa kepada pihak lain termasuk kepada Para Tergugat. Karenanya telah berdasar pada hukum apabila seluruh surat-surat yang berhubungan dengan peralihan hak atas tanah sengketa yang diperoleh Tergugat I dari pihak lain haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Bahwa Penggugat telah menempuh jalan damai dan meminta agar Para Tergugat bersedia menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat secara baik-baik akan tetapi Para Tergugat menolaknya, karenanya telah tepat dan berdasar pada hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Penggugat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Para Tergugat secara tanggung renteng dikarenakan Penggugat tidak bisa menikmati hasil panen tanah sengketa tersebut sejak dirampas oleh para Tergugat;

Bahwa perincian besarnya ganti rugi yang dituntut oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

Bahwa tanah sengketa dalam satu tahunnya dapat ditanami padi sebanyak 3 (tiga) kali. Bahwa, tanah sengketa ketika ditanami padi dapat menghasilkan padi (gabah kering sawah) sebanyak 5 (lima) ton, sehingga dalam satu tahun dapat menghasilkan padi (gabah kering sawah) dengan perhitungan $5 \times 3 = 15$ (lima belas) ton gabah kering sawah, yang mana harga satu ton padi (gabah kering sawah) sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga diperoleh perhitungan dalam satu tahunnya $15 \times \text{Rp}3.500.000,00 = \text{Rp}52.500.000,00$ (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Dengan demikian kerugian yang diderita Penggugat dalam satu tahunnya sebesar Rp52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diperhitungkan sejak tanggal 08 Maret 2012 sampai dengan saat bulan dan tahun panen terakhir penyerahan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa beban;

Bahwa oleh karena Para Tergugat menguasai tanah sengketa secara melawan hukum maka sepatutnya Para Tergugat secara tanggung renteng agar dihukum untuk mengosongkan tanah sengketa dari harta miliknya dan dari siapa saja yang memperoleh hak dari padanya kemudian menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun dan apabila perlu dengan bantuan pihak Kepolisian;

Bahwa agar supaya gugatan ini tidak sia-sia dan lagi pula Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan terhadap iktikad buruk Para Tergugat untuk mengalihkan, memindahtangankan atau mengasingkan tanah sengketa kepada pihak ketiga atau kepada pihak lain, dengan ini Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jember berkenan menaruh sita jaminan atas tanah sengketa tersebut;

Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini didasarkan kepada alat bukti surat otentik, karenanya Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding atau kasasi atau peninjauan kembali;

Bahwa agar nantinya putusan dalam perkara ini ditaati oleh Para Tergugat atau pihak lain yang memperoleh hak dari Para Tergugat, untuk itu Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jember menjatuhkan hukuman kepada Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap harinya atas keterlambatan Para Tergugat memenuhi isi putusan yang berkekuatan hukum pasti;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jember agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

Menerima baik surat gugatan Penggugat;

Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah sengketa apabila telah dilaksanakan;

Menetapkan bahwa Penggugat sebagai pemilik sah tanah sengketa;

Menetapkan bahwa surat-surat yang berkenaan dengan peralihan hak atas tanah sengketa yang dijadikan dasar Para Tergugat menguasai tanah sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menetapkan bahwa Para Tergugat baik secara bersama-sama ataupun masing-masing secara sendiri menguasai tanah sengketa secara melawan hukum, yang telah menimbulkan kerugian pada Penggugat;

Menetapkan bahwa kerugian Penggugat sebagai akibat Para Tergugat menguasai tanah sengketa secara melawan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap tahunnya yang diperhitungkan sejak tanggal 8 Maret 2012 sampai dengan tanah sengketa diserahkan dalam keadaan baik;

Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan tanah sengketa dari harta miliknya dan dari siapa saja yang memperoleh hak dari padanya kemudian menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun dan apabila perlu dengan bantuan pihak Kepolisian;

Menghukum Pra Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap tahunnya yang diperhitungkan sejak tanggal 8 Maret 2012 sampai putusan ini memperoleh kekuatan hukum pasti;

Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari setiap keterlambatan dalam memenuhi putusan ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum pasti;

Menetapkan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi maupun peninjauan kembali;

Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini;

Subsidiar:

- Memutuskan lain berdasarkan hukum yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan Eksepsi dan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Bahwa gugatan Penggugat tidak terang, tidak cermat dan keliru sehingga menjadikan gugatan yang salah sasaran (*Error In Persona*), hal ini didasari di dalam gugatan Penggugat disebutkan identitas Tergugat I (Busia) tidak sesuai dengan identitas yang dimiliki oleh Tergugat I (Busia), yang mana di dalam gugatan tertanggal 31 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 disebutkan bahwa nama Tergugat I yakni Busiya, Pekerjaan tani, alamat Dusun Sumberan, Desa Menampu, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember, padahal sebenarnya menurut identitas yang dimiliki oleh Tergugat I adalah Nama: BUSIA, dan beralamat di Dusun Pulorejo Rt.01 Rw.024 Desa Menampu, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas Penggugat telah salah menarik orang di dalam gugatan ini yakni Tergugat I dan menjadikan gugatan Penggugat yang salah sasaran (*Error in Persona*) secara keseluruhan, hal ini sesuai Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 601/K/SIP/1975 yang mana "Suatu gugatan atau permohonan dapat dianggap *error in persona* apabila pihak yang ditarik sebagai Tergugat/Termohon keliru/salah" dan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Dalam Rekonvensi:

Bahwa apa yang terurai dalam jawaban Konvensi dianggap terulang dalam gugatan Rekonvensi sepanjang hal tersebut mempunyai relevansi yuridis dalam gugatan Rekonvensi;

Bahwa dengan adanya gugatan ini oleh Penggugat, pihak Tergugat I dan II merasa dirugikan baik secara moril maupun materil;

Bahwa dalam gugatan Rekonvensi ini pihak Tergugat I dan II dalam Konvensi ini mohon disebut sebagai Para Penggugat dalam Rekonvensi sedang Penggugat dalam Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat dalam Rekonvensi;

Bahwa dengan digugatnya Para Penggugat Rekonvensi di Pengadilan Negeri Jember telah merugikan Para Penggugat Rekonvensi yang mana nama baik Para Penggugat Rekonvensi telah dicemarkan dengan dikatakannya Para Penggugat Rekonvensi mengambil tanah yang bukan hak miliknya;

Bahwa kerugian yang dialami oleh Para Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

Kerugian materil berupa biaya untuk mengurus perkara ini termasuk di dalamnya sewa Advokat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian moril yang ditanggung oleh Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Jumlah total seluruh kerugian baik materil maupun moril sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa berhubung karena gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi sangat berdasar, maka demi tercapainya maksud gugatan Para Penggugat Rekonvensi mohon kiranya Pengadilan Negeri Jember meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir beslag*) atas harta kekayaan milik Tergugat Rekonvensi baik barang-barang tetap maupun barang-barang bergerak sampai jumlah yang cukup untuk memenuhi pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Jember yang oleh karenanya berdasarkan bukti-bukti yang cukup dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jember agar memberikan putusan sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Menyatakan sah dan berharga pelaksanaan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap barang-barang milik Tergugat Rekonvensi;

Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum;

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian kepada Para Penggugat Rekonvensi secara kontan sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);

Menyatakan putusan dalam Rekonvensi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum yang lain;

Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jember telah memberi Putusan Nomor 73/Pdt.G/2012/PN.Jr. tanggal 13 Desember 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menetapkan Penggugat sebagai pemilik tanah sengketa;
- Menetapkan bahwa surat-surat yang berkenaan dengan peralihan hak atas tanah sengketa yang dijadikan dasar Para Tergugat menguasai tanah sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Menyatakan Para Tergugat menguasai tanah sengketa secara melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per tahun sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dihitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan tanah sengketa kemudian menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun, bila perlu dengan bantuan pihak kepolisian;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp1.181.000,00 (satu juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebesar Rp1.181.000,00 (satu juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 170/PDT/2013/PT.SBY. tanggal 25 Juni 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Pembanding pada tanggal 18 September 2013 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 September 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Oktober 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 73/Pdt.G/2012/PN.Jr. jo. Nomor 30/Pdt.Ks/2013/PN.Jr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jember, permohonan tersebut tidak disertai dengan memori kasasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon Kasasi tidak menyampaikan memori kasasi yang memuat alasan-alasannya,

sebagaimana yang tertera dalam Surat Keterangan Panitera Nomor 73/Pdt.G/2012/PN.Jr. jo. Nomor 32/Pdt.Ks/2013/PN.Jr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jember, sehingga tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, oleh karena itu berdasarkan Pasal 45 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **BUSIYA**, 2. **SA'I** tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Jum'at**, tanggal **20 Juni 2014**, oleh **Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H., M.A.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Hamdan, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: **Selasa**, tanggal **24 Juni 2014** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh **I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.**, dan **H. Djafni Djamal, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Anggota dan **Frieske Purnama Pohan, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota-Anggota,

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

H. Djafni Djamal, S.H., M.H.

Ketua,

ttd./

Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H., M.A.

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

Meterai	Rp 6.000,00
Redaksi	Rp 5.000,00
Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP.19610313 198803 1 003.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)